**ABSTRAK**

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS KOPERASI BAIK DI LUAR MAUPUN DI DALAM KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992**

**(Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec.Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)**

**ALI MUDDIN SIRAIT**

**NPM: 175114008**

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Permasalahan dalam skrispsi ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pengaturan Koperasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peran dan Tanggung Jawab Penggurus dan Anggota Koperasi Dalam Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Hemat.Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggung jawaban pengurus koperasi baik di luar maupun di dalam koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992? 2) Bagaimanakah kedudukan anggota dalam sistem pertanggung jawaban koperasi? 3) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Hemat? Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Berdasarkan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggung jawab baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita koperasi disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang harus didasarkan atas itikad baik. Dalam hal ini Pengurus koperasi unit desa hemat tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan juga masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penguru, Koperasi***

******